



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN bin AGUS
panggilan IWAN;
NIK : 1304021207030001
Tempat lahir : Bungo Tanjung;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 12 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjung,
Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah
Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonenefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 35/IX/2023/PN Pdp. tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek Cakbin 068;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y16 warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Istri Terdakwa saat ini dalam keadaan hamil dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di seberang Sekolah Dasar Negeri 52 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang, sehingga berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan yang beralamat di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saudara Alkhairul Zikri panggilan Polo (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui panggilan *Whatsapp*, menawarkan untuk menjemput Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, dan Terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 20.00 WIB Saudara Polo (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika golongan I jenis Ganja Kering di daerah Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan motor milik Saudara Polo (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Polo (DPO) di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan ojek untuk mengambil motor, kemudian sesampainya di sana sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saudara Polo (DPO) kepada siapa Terdakwa mengambil Ganja, lalu Saudara Polo (DPO) menjawab “nanti kalau sudah sampai di Pasar Sicincin kamu hubungi saya”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Pasar Sicincin, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Sicincin lalu menghubungi Saudara Polo (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di Pasar Sicincin. Selanjutnya Saudara Polo (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, beberapa saat setelah itu ada nomor yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa, kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan karung putih di dekat tiang listrik seberang SDN 52 X 11 Enam Lingkung. Selanjutnya Terdakwa melihat karung putih di sebelah SDN 52 X 11 Enam Lingkung, kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung membawanya ke rumah Saudara Polo (DPO), sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Polo, kemudian memberikan karung putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Saudara Polo, selanjutnya Saudara Polo membuka karung putih tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) paket Ganja Kering masing-masing dengan berat 1 (satu) kilogram, setelah itu Saudara Polo (DPO) memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi Saudara Polo menyimpannya, Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan menggunakan motor milik Saudara Polo (DPO) dan membawa 1 (satu) paket Ganja Kering;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Polo (DPO) untuk mengantarkan motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Polo (DPO), Terdakwa menyerahkan motor tersebut, namun Saudara Polo (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang sebelumnya Saudara Polo (DPO) simpan, di Lubuk Mato Kucing Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya Saudara Polo (DPO) mengendarai motor dengan memboncengi Terdakwa di belakang dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering dipegang oleh Terdakwa, sebelum sampai di pemandian Lubuk Mato Kucing tepatnya di

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembok Panjang Saudara Polo (DPO) berhenti dan meminta Terdakwa untuk meletakkan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut di semak-semak sebelah Tembok Panjang, lalu Terdakwa turun dari motor dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut. Kemudian Saudara Polo (DPO) dan Terdakwa pergi menuju kontrakan Terdakwa. Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB sesampainya Terdakwa dan Saudara Polo (DPO) dikontrakan Terdakwa, Saudara Polo (DPO) meminta setengah dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa simpan sebelumnya, kemudian Terdakwa membagi dua 1 (satu) paket Narkotika tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bagian kepada Saudara Polo (DPO) dan 1 (satu) bagiannya lagi Terdakwa simpan di tempat Kontrakan Terdakwa, kemudian Saudara Polo (DPO) pergi. selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membagi Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut menjadi beberapa paket ke dalam plastik klip merah untuk Terdakwa alihkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saudara Bima (Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa di kontrakan, kemudian melihat Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering lalu Saudara Bima membeli Ganja Kering dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa memberikan Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah kepada Saudara Bima (DPO), lalu Saudara Bima (DPO) juga menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering bersama Terdakwa. Kemudian pada pukul 13.00 WIB Saudara Bintang (Daftar Pencarian Orang) juga membeli Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah kepada Saudara Bintang (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Daud (Daftar Pencarian Orang) membeli Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah kepada Saudara Daud (DPO), setelah itu ada beberapa orang yang membeli Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang tidak Terdakwa kenal di Kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB beberapa orang datang ke Kontrakan Terdakwa yang ternyata merupakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil Satuan Reserses Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa lalu menemukan di saku belakang sebekang kiri celana warna hitam merek *Cakbin 068* yang Terdakwa gunakan berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, kemudian Personil Satuan Reserses Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap Kontrakan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering dan 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Panjang, dengan Nomor : 109/14306/2023, tanggal 05 Juli 2023 berupa:

- 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;

Dengan total keseluruhan berat bersih 145,66 (seratus empat puluh lima koma enam enam) gram, kemudian disisakan dari bungkus 1,2,3,4,5 dan 6 dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk uji laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Makanan Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.0.0547.K tanggal 30 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika golongan I jenis Ganja (*Cannabis*) dengan hasil Ganja Kering (*Cannabis*) Positif dengan acuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) positif (+), (Termasuk Narkotika golongan I);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan Kontrakan belakang Bofet Martabak Kubang RT. 005 Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WIB Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang berada di depan Kontrakan belakang Bofet Martabak Kubang beralamat di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mengamankan Terdakwa dan melakukan Penggeledahan Badan hingga ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana dasar warna hitam merek Cakbin 068 yang Terdakwa gunakan berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah. Selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang masuk ke dalam kontrakan Terdakwa untuk melakukan Penggeledahan, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang menemukan di kamar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering dan 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering, lalu Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang membawa Terdakwa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering di Daerah Sicincin Kabupaten Padang Pariaman pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, kemudian Narkotika tersebut telah Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa alihkan kepada beberapa orang, antara lain kepada Saudara Bima (DPO) dan Saudara Bintang (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 kemudian kepada Saudara Daud (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 di Kontrakan Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Panjang, dengan Nomor : 109/14306/2023, tanggal 5 Juli 2023 berupa:

- 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering

Dengan total keseluruhan berat bersih 145,66 (seratus empat puluh lima koma enam enam) gram, kemudian disisikan dari bungkus 1,2,3,4,5 dan 6 dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk uji laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Makanan Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.0.0547.K tanggal 30 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering (Cannabis) dengan hasil Ganja Kering (Cannabis) Positif dengan acuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan kesimpulan positif (+) Ganja Kering (Cannabis), (termasuk Narkotika golongan I);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi beserta Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Bofet Martabak Kubang yang beralamat di Petak Babak RT 005, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat itu pada kantong belakang celana warna hitam merek *Cakbin 068* yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di bawah pada tumpukan baju, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan disembunyikan di samping semak-semak di atas rumah, 1 (satu) buah kotak warna biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diletakkan di luar dekat pintu masuk Kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) pak plastik bening berklip merah, 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek *Cakbin 068* dan 1 (satu) unit telepon genggam Vivo Y16 warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut diperolehnya atas perintah Saudara Alkhairul Zikri panggilan Polo (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ganja Kering di daerah Sicincin Kabupaten Pariaman pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Polo (DPO), kemudian setelah mengambil ganja tersebut Terdakwa mengantarkan Ganja Kering tersebut ke rumah Saudara Polo (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa datang kembali ke rumah Saudara Polo (DPO) untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam oleh Terdakwa, sesampainya di rumah Saudara Polo (DPO) Terdakwa diajak Saudara Polo (DPO) untuk mengantarkan Ganja Kering ke arah pemandian Lubuk Mata Kucing di Tembok Panjang, lalu setelah itu Saudara Polo (DPO) mengantarkan Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT 005, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa sesampainya di kontrakan Terdakwa, Saudara Polo (DPO) membagi menjadi 2 (dua) bagian Ganja Kering yang diperoleh dari daerah Sicincin pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 dengan pembagian yaitu 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 1 (satu) bagian lagi untuk Saudara Polo (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut dari instansi terkait yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering merupakan Ganja Kering yang dititipkan Saudara Polo (DPO) kepada Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) pak plastik bening berklip merah merupakan barang-barang milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek *Cakbin 068* merupakan celana yang dikenakan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa saat Terdakwa ditangkap yang didalamnya saat itu terdapat 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah dan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO Y16 warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan Saudara Polo (DPO) untuk memperoleh Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Idris Saldy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi yang menyaksikan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa terkait Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi yang saat itu berada di rumah mendapat kabar dari pihak Kepolisian bahwasanya Terdakwa yang bertempat tinggal di belakang Bofet Martabak Kubang di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Padang Panjang terkait dengan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, sehingga Saksi beserta Saudara Junaidi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Saksi langsung pergi menuju tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di belakang Bofet Martabak Kubang di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi menyaksikan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa lalu pada saat itu dari kantong belakang sebelah kiri celana hitam merek Cakbin 068 yang digunakan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
- Bahwa selain itu di rumah Kontrakan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) pak plastik bening berklip merah, 1 (satu) helai



celana dasar warna hitam merek *Cakbin 068* serta 1 (satu) unit telepon genggam merek *VIVO Y16* warna hitam yang seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut dari instansi terkait yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah kontrakan yang beralamat di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saudara Alkhairul Zikri panggilan Polo (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y16 warna hitam milik Terdakwa dan menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput Narkotika golongan I jenis Ganja Kering. Lalu Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan Saudara Polo (DPO) mengatakan untuk menggunakan sepeda motornya saja dan saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Polo (DPO) yang beralamat di Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menaiki ojek. Setibanya di rumah Saudara Polo (DPO) Terdakwa dipinjamkan sepeda motor milik Saudara Polo (DPO) untuk mengambil Ganja Kering di daerah Sicincin Kabupaten Parimam. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Sicincin, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Polo (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai di Pasar Sicincin, kemudian Saudara Polo (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, beberapa saat kemudian ada nomor telepon yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa menuju tempat pengambilan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diletakkan pada bungkus dengan karung putih di dekat tiang listrik seberang SDN 52 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Pariaman, setelah itu Terdakwa pulang kembali menuju rumah Saudara Polo (DPO);
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saudara Polo (DPO) sekitar pukul 23.30 WIB, Saudara Polo (DPO) membuka karung putih tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berisikan 2 (dua) paket Ganja Kering masing-masing dengan berat 1 (satu) kilogram, setelah itu Saudara Polo (DPO) memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi Saudara Polo (DPO) simpan sendiri. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Kota Padang Panjang dengan mengendarai motor milik Saudara Polo (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket Ganja Kering;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Polo (DPO) untuk mengembalikan motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam, setibanya disana Saudara Polo (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang sebelumnya Saudara Polo (DPO) simpan menuju Tembok Panjang Lubuk Mato Kucing Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah selesai meletakkan ganja tersebut di Tembok Panjang, Terdakwa bersama Saudara Polo (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setibanya di tempat kontrakan Terdakwa Saudara Polo (DPO) meminta setengah dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh, kemudian paket ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering untuk Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bagian lagi dibawa oleh Saudara Polo (DPO);

- Bahwa kemudian, ganja kering yang ada pada Terdakwa tersebut, Terdakwa pisah-pisahkan lalu sebahagiannya Terdakwa letakkan di bawah tumpukan baju, sebahagian lagi di samping semak-semak di atas rumah, dan ada juga yang Terdakwa letakkan di luar dekat pintu masuk Kontrakan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwasanya Terdakwa meletakkan ganja kering di tempat-tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bima (DPO) yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang (DPO) yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa juga mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Daud (DPO) yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dengan disaksikan Saksi Idris Saldy serta Saudara Junaidi di belakang Bofet Martabak Kubang yang beralamat di Petak Babak RT 005, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diletakkan disembunyikan di samping semak-semak di atas rumah, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering ditemukan di pojokan di bawah tumpukan baju, 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah ditemukan di saku celana belakang belakang sebelah kiri celana warna hitam merek *Cakbin 068* yang saat itu dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering merupakan Ganja Kering yang dititipkan Saudara Polo (DPO) kepada Terdakwa yang diletakkan diluar dekat pintu masuk, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) pak plastik bening berklip merah yang seluruhnya merupakan barang-barang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *VIVO Y16* warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan Saudara Polo (DPO) untuk memperoleh Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Polo (DPO) sejak kecil karena rumah Saudara Polo (DPO) berdampingan dengan rumah Orang Tua Terdakwa di Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Ganja Kering tersebut rencananya untuk untuk Terdakwa alihkan kepada orang lain serta untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari mengalihkan ganja kering kepada Bima, Bintang, dan Daud telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut dari instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut sudah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 109/14306/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan, dengan total berat bersih sejumlah 145,66 (seratus empat puluh lima koma enam enam) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0547.K tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan diduga Narkotika golongan I jenis Ganja (*Cannabis*) atas nama Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/747/P2P/DKK-PP/VII-2023 tertanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan menyatakan hasil pemeriksaan adalah positif (+) THC (jenis Ganja) dan negatif (-) Ampetamin (jenis sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- c. 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
- d. 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- e. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- f. 1 (satu) pak plastik bening berklip merah;
- g. 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek *Cakbin 068*;
- h. 1 (satu) unit telepon genggam merek *VIVO Y16* warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Bofet Martabak Kubang yang beralamat di Petak Babak RT 005, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat itu pada kantong belakang celana warna hitam merek *Cakbin 068* yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di bawah tumpukan baju, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan disembunyikan di samping semak-semak di atas rumah, 1 (satu) buah kotak warna biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diletakkan di luar dekat pintu masuk Kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) pak plastik bening berklip merah, 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek *Cakbin 068* dan 1 (satu) unit telepon genggam *Vivo Y16* warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah kontrakan yang beralamat di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Kota Padang Panjang, Saudara Alkhairul Zikri panggilan Polo (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y16 warna hitam milik Terdakwa dan menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput Narkotika golongan I jenis Ganja Kering. Lalu Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan Saudara Polo (DPO) mengatakan untuk menggunakan sepeda motornya saja dan saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Polo (DPO) yang beralamat di Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai ojek. Setibanya di rumah Saudara Polo (DPO) Terdakwa dipinjamkan sepeda motor milik Saudara Polo (DPO) untuk mengambil Ganja Kering di daerah Sicincin Kabupaten Pariaman. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Sicincin, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Polo (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai di Pasar Sicincin, kemudian Saudara Polo (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, beberapa saat kemudian ada nomor telepon yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa menuju tempat pengambilan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diletakkan pada bungkus dengan karung putih di dekat tiang listrik seberang SDN 52 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Pariaman, setelah itu Terdakwa pulang kembali menuju rumah Saudara Polo (DPO);
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saudara Polo (DPO) sekitar pukul 23.30 WIB, Saudara Polo (DPO) membuka karung putih tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) paket Ganja Kering masing-masing dengan berat 1 (satu) kilogram, setelah itu Saudara Polo (DPO) memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi Saudara Polo (DPO) simpan sendiri. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Kota Padang Panjang dengan mengendarai motor milik Saudara Polo (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket Ganja Kering;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Polo (DPO) untuk mengembalikan motor

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Terdakwa pinjam, setibanya disana Saudara Polo (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang sebelumnya Saudara Polo (DPO) simpan menuju Tembok Panjang Lubuk Mato Kucing Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah selesai meletakkan ganja tersebut di Tembok Panjang, Terdakwa bersama Saudara Polo (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setibanya di tempat kontrakan Terdakwa Saudara Polo (DPO) meminta setengah dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh, kemudian paket ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering untuk Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bagian lagi dibawa oleh Saudara Polo (DPO);

- Bahwa Ganja Kering yang ada pada diri Terdakwa, Terdakwa pisahkan lalu sebagiannya Terdakwa letakkan di bawah tumpukan baju, sebahagian lagi di samping semak-semak di atas rumah, dan ada juga yang Terdakwa letakkan di luar dekat pintu masuk Kontrakan Terdakwa, sehingga tidak ada yang mengetahui tempat Ganja Kering tersebut diletakkan selain diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa Ganja kering yang ada pada Terdakwa rencananya akan Terdakwa alihkan kepada orang lain dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan Ganja Kering yang ada padanya kepada orang lain, yakni:

- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bima (DPO);

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Bintang (DPO);

- Pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa juga mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Daud (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 109/14306/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan, dengan total berat bersih sejumlah 145,66 (seratus empat puluh lima koma enam enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0547.K tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan diduga Narkotika golongan I jenis Ganja (*Cannabis*) atas nama Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Ganja Kering tersebut dari pihak instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat Undang-Undang adalah orang sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak terdapat kesalahan orang (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini berupa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang, jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau



peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh Ganja tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam, oleh karena itu memelihara hanya dapat dilakukan



oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta;

Menimbang, bahwa secara tekstual memiliki berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual menguasai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual menyediakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Bofet Martabak Kubang yang beralamat di Petak Babak RT 005, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat itu pada kantong belakang celana warna hitam merek *Cakbin 068* yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di bawah tumpukan baju, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan disembunyikan di samping semak-semak di atas rumah, 1 (satu) buah kotak warna biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diletakkan di luar dekat pintu masuk Kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) pak plastik bening berklip merah, 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek *Cakbin 068* dan 1 (satu) unit telepon genggam Vivo Y16 warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah kontrakan yang beralamat di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saudara Alkhairul Zikri panggilan Polo (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y16 warna hitam milik Terdakwa dan menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput Narkotika golongan I jenis Ganja Kering. Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan Saudara Polo (DPO) menawarkan untuk menggunakan sepeda motornya saja dan saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Polo (DPO) yang beralamat di Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menaiki ojek. Setibanya di rumah Saudara Polo (DPO) Terdakwa dipinjamkan sepeda motor milik Saudara Polo (DPO) untuk mengambil Ganja Kering di daerah Sicincin Kabupaten Pariman. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Sicincin, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Polo (DPO) untuk memberitahu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sudah sampai di Pasar Sicincin, kemudian Saudara Polo (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, beberapa saat kemudian ada nomor telepon yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa menuju tempat pengambilan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diletakkan pada bungkus dengan karung putih di dekat tiang listrik seberang SDN 52 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Pariaman, setelah itu Terdakwa pulang kembali menuju rumah Saudara Polo (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah Saudara Polo (DPO) sekitar pukul 23.30 WIB, Saudara Polo (DPO) membuka karung putih tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) paket Ganja Kering masing-masing dengan berat 1 (satu) kilogram, setelah itu Saudara Polo (DPO) memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi Saudara Polo (DPO) simpan sendiri. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan mengendarai motor milik Saudara Polo (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket Ganja Kering;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Polo (DPO) untuk mengembalikan motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam, setibanya disana Saudara Polo (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang sebelumnya Saudara Polo (DPO) simpan menuju Tembok Panjang Lubuk Mato Kucing Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah selesai meletakkan ganja tersebut di Tembok Panjang, Terdakwa bersama Saudara Polo (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setibanya di tempat kontrakan Terdakwa Saudara Polo (DPO) meminta setengah dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh, kemudian paket ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering untuk Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bagian lagi dibawa oleh Saudara Polo (DPO);

Menimbang, bahwa Ganja Kering yang ada pada diri Terdakwa, Terdakwa bagi dan pisahkan dengan Terdakwa letakkan di bawah tumpukan baju, sebagian lagi di samping semak-semak di atas rumah, dan ada juga yang Terdakwa letakkan di luar dekat pintu masuk Kontrakan Terdakwa, sehingga tidak ada yang mengetahui tempat Ganja Kering tersebut diletakkan selain diri Terdakwa sendiri;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ganja Kering yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya masih akan Terdakwa alihkan kepada orang lain dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengalihkan Ganja Kering yang ada padanya kepada orang lain, yakni:

- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bima (DPO);
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Bintang (DPO);
- Pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa juga mengalihkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Daud (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 109/14306/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan, dengan total berat bersih sejumlah 145,66 (seratus empat puluh lima koma enam enam) gram dan telah pula dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0547.K tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan diduga Narkotika golongan I jenis Ganja (*Cannabis*) atas nama Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Ganja Kering tersebut dari pihak instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering dari pemberian Saudara Polo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, kemudian paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, esok harinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Saudara Polo (DPO) meminta setengah dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa simpan sebelumnya, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bagian kepada Saudara Polo (DPO) dan 1 (satu) bagiannya lagi Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut menjadi beberapa paket ke dalam plastik klip merah yang rencananya untuk Terdakwa alihkan kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga pisahkan untuk digunakan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa letakkan di beberapa tempat secara terpisah tanpa ada orang yang tahu selain diri Terdakwa sendiri yakni di bawah tumpukan baju, di samping semak-semak di atas rumah, dan ada juga yang Terdakwa letakkan di luar dekat pintu masuk Kontrakan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Ganja tersebut juga telah alihkan kepada Saudara Bima (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Bintang (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saudara Daud (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dikaitkan dengan pengertian menyimpan dan menguasai dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan denda. Mengingat ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tersebut tidak dapat dilaksanakan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana lamanya pidana penjara maupun pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 21 KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah, 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek *Cakbin 068*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa unit telepon genggam merek *Vivo Y16* warna hitam merupakan barang yang digunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam rangka untuk merencanakan serta melakukan kejahatan dimana barang tersebut masih mempunyai nilai

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal pada diri Terdakwa khususnya permohonan dari Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin AGUS panggilan IWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek *Cakbin 068*;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek *Vivo Y16* warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ilhamdi Arfan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)